



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/SKLN-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diajukan oleh:

[1.2] **Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali**, yang diwakili oleh:

1. **Drs. H. Muhammad Lufti**, pekerjaan Ketua Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Kolonodale, Morowali;
2. **Alwi Lahadji**, pekerjaan Wakil Ketua Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Bungku, Morowali;
3. **Baitul Manaf**, pekerjaan Anggota Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Kolonodale, Morowali;
4. **Fachry Nurmallo, SH**, pekerjaan Anggota Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Kolonodale, Morowali;
5. **Abdul Rahman**, pekerjaan Anggota Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Bungku, Morowali.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Desember 2007 memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Yan Patris Binela, S.H., Huisman Brant Toripalu, S.H., dan Bachtiar Sitanggang, S.H. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

## Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali**, beralamat di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

      Telah mendengar keterangan Pemohon;

      Telah memeriksa bukti-bukti;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2007, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 dan telah diregistrasi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 dengan Nomor 1/SKLN-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Pasal 24C Ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
2. Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003) menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara"*

*Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK YANG BERSENGKETA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA**

A.1. Bahwa pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1), Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Ayat (2), Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945;

A.2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

1. Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi;
2. Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak diberikan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral;
3. Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli disebut *constitutional imporatance*, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan secara implisit dari UUD 1945.

- A.3. Bahwa selanjutnya apakah Pemohon dan Termohon termasuk Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yakni *“maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan.”*
- B. Dengan berlandaskan pada pemahaman tersebut, maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar, melainkan kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian, bahwa *“Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang”*.
- C. Bahwa Pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa:
- *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

- *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.*
- *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
- *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
- *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*

D. Bahwa dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas, diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Daerah Kota;
8. Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

E. Bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, UUD 1945 telah mengatur dalam Pasal 22E Ayat (5) yang menyebutkan bahwa, *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.*

- F. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004), diatur sebagai berikut: "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*".
- G. Bahwa materi pengaturan Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005), antara lain menyebutkan bahwa:
- (1) *Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD*
  - (2) *Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.*
  - (3) *Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*
- H. Selanjutnya apakah Pemohon dan Termohon termasuk lembaga negara yang keberadaannya atau kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yakni "**maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan**", (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 88).

- I. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, sehingga yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa *“Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.”* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90);
- J. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah di lingkungan Kabupaten dan Provinsi dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Morowali sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1), Pasal 66, Pasal 101 dan Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 80 PP Nomor 6 Tahun 2005 untuk mengatur dan mengagendakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- K. Bahwa untuk menjamin terlaksananya suatu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, maka dibentuklah Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana diamanatkan Pasal 57 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu bahwa *“Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat”*;
- L. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemohon sebagai Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan kewenangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 108 Ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - e. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.
- M. Bahwa selanjutnya tugas dan wewenang Pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Bahwa tugas pengawasan yang dilakukan Pemohon di dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses pemilihan kepala daerah kabupaten morowali adalah:
    - a. membuat laporan;
    - b. membuat berita acara pemeriksaan;
    - c. meneruskan laporan kepada instansi yang terkait;
- N. Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali [*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 282/05/PILKADA/2007 tertanggal 16 Juni 2007 (**Bukti P-2**)] adalah sebagai berikut:
1. **Persiapan**, meliputi:
    1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
    2. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Morowali:
      - a. Penyusunan (tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati);
      - b. Penyusunan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;

- c. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  - d. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Morowali; Kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  - f. Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  - g. Perhitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten;
  - h. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  - i. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah dan Janji;
2. **Pelaksanaan**, yang meliputi:
- Pemuktahiran data dan Daftar Pemilih, yang meliputi:
  - Penyampaian/Penyerahan Daftar Pemilih sementara oleh KPU Kabupaten Morowali ke PPS melalui PPK;
  - Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  - Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - Koreksi dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, Pencatatan Pemilih Baru dan Daftar Perbaikan Pemilih dan Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap;
  - Penyampaian Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Morowali melalui PPK;
  - Penyusunan dan Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS dan Saksi Pasangan Calon;
  - Penyampaian Kartu Pemilih.
3. **Pencalonan**, yang meliputi:
- a. Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Morowali dan Pengambilan Formulir Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol;
  - b. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol;
  - c. Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Syarat Calon;

- d. Penyampaian/Pemberitahuan Hasil Penelitian;
  - e. Perbaikan kelengkapan/Syarat Pasangan Calon;
  - f. Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon;
  - g. Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan;
  - h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. **Pencetakan dan Pendistribusian**, yang terdiri dari:
- a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di PPS dan TPS formulir berita acara, daftar pasangan calon, dan surat suara (perkiraan);
  - b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon oleh KPU Kabupaten Morowali dan PPK;
  - c. Pendistribusian dan penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon, dan surat suara.
5. **Kampanye**, yang meliputi:
- a. Pertemuan antar peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali tentang pelaksanaan kampanye;
  - b. Pemberitahuan tim kampanye;
  - c. Kampanye Penyampaian Visi dan Misi;
  - d. Masa tenang.
6. **Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara**, meliputi:
- a. **Persiapan:**
    - 1. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
    - 2. Pembentukan KPPS dan sosialisai;
    - 3. Penyampaian daftar pemilih tetap untuk TPS dan saksi pasangan calon;
    - 4. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;
    - 5. Penyiapan TPS.

**b. Pelaksanaan**, meliputi:

1. Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikasi hasil perhitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Morowali, meliputi:
  - a. Penyusunan dan penyampaian sertifikasi perhitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
  - b. Pengumuman hasil perhitungan dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan masih disegel dan berisi berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara oleh KPPS kepada PPK;
  - c. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Morowali;
  - d. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  - e. Penetapan terpilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  - f. Pengesahan pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  - g. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali;

O. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa "Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a). merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b). menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c). mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- d). menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e). meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f). meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g). menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h). menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i). mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j). menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k). melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l). melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- m). menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

P. Bahwa disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 12 Tahun 2003) sebagaimana *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Nomor 22 Tahun 2007), bahwa “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu.”

Q. Bahwa wewenang yang diberikan kepada KPU oleh UU Nomor 12 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 merupakan wewenang derivatif yang diturunkan dari UUD 1945, sehingga kewenangan KPU tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari UUD 1945 dan karenanya KPU harus ditafsirkan sebagai lembaga negara.

R. Dengan konstruksi yuridis tersebut di atas, maka Pemohon mendalilkan bahwa meskipun kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut dalam UUD 1945, tetapi disebut

dalam undang-undang, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon, *in casu* Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

### III. FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali seharusnya melaksanakan pemilihan secara demokratis, jujur, dan adil sebagaimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi pada kenyataannya **Termohon telah menghalang-halangi pelaksanaan tugas dan wewenang serta mengurangi dan merampas wewenang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh Pemohon** dalam kapasitas Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007–2012 (selanjutnya disebut Panwas Morowali) selama proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali khususnya dalam tahapan pelaksanaan, yang diperlihatkan melalui serangkaian beberapa tindakan Termohon (**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut KPU Morowali**) yang melanggar ketentuan perundang-undangan *vide* UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 108 Ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- (1) Termohon tetap melanggar batas waktu tujuh hari, yaitu tanggal 28 Agustus 2007, terkait penerimaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012 (**Bukti P-3**), di mana Termohon pada tanggal 29 Agustus 2007 masih menghubungi DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk mengklarifikasi pasangan calon yang didukung oleh PDS karena PDS mendukung dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Anwar Hafid dan Drs. S.U. Marundu, M.Hum serta Drs. H. Abd. Malik Syahadat dan Waris Kandoro, SH.

Tindakan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 60 Ayat (4) dan Ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 47 Ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005;

- (2) Termohon telah salah menerapkan dasar hukum untuk tindakan menggugurkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali atas nama Drs. H. Abd. Malik Syahadat dan Waris Kandori, SH., dengan merujuk Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 56 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan dalam Surat KPU Morowali Nomor 271/115/KPUM/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007 (**Bukti P-4**). Pasal 56 PP Nomor 6 Tahun 2005 hanya mengatur tentang bentuk-bentuk kampanye serta terdiri dari huruf (a) sampai huruf (i);
- (3) KPU Morowali tidak melakukan klarifikasi terkait tentang benar tidaknya surat dukungan yang ditandatangani oleh Partai Politik, misalnya surat dukungan dari PKP Indonesia kepada pasangan calon Ir. H. Ilyas Mekka, MK., dan Artha Mahmud, SH., ditandatangani oleh Ketua PKP Indonesia dan Sekretarisnya, yaitu Drs. Sa'awo Banawa yang merupakan seorang PNS pada Kantor Camat Petasia (**Bukti P-5**) sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 821.3.PD/293-Cp/B.M.W/2006 tertanggal 31 Maret 2006 TMT 1 April 2006 (**Bukti P-6**). Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2004, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menjadi anggota Parpol. Oleh karena itu, surat pencalonan model (B-KWK) yang ditandatangani oleh Drs. Samawi Banawa sebagai Sekretaris PKP Indonesia Kabupaten Morowali secara hukum tidak sah;

## 2) Proses Pendaftaran Pemilih

- (4) Panwas Morowali telah menyurati KPU Morowali pada tanggal 9 Oktober 2007 perihal Pendataan Wajib Pilih (Nomor 275/24/Panwas Pilkada/X/2007), karena pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Morowali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun dan ditetapkan oleh

PPS tidak mengumumkannya selama 3 (tiga) hari berturut-turut agar masyarakat dapat mengetahui telah terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih, sehingga banyak wajib pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (**Bukti P-7**);

### 3) Kampanye

(5) Selama kampanye Panwas Morowali menemukan langsung pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, antara lain penggunaan fasilitas pemerintah berupa kendaraan dinas roda empat dan kapal laut milik Pemerintah Kabupaten Morowali selain itu melibatkan PNS sebagai peserta kampanye. Segenap catatan pelanggaran kampanye tersebut telah dicatat dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Morowali melalui surat-surat berikut ini:

- a) Surat Pengantar Nomor 045.2/41/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, jenis surat yang dikirim Pemberitahuan tentang status laporan Nomor 03/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007 (**Bukti P-8**);
- b) Surat Pengantar Nomor 045.2/42/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, jenis surat yang dikirim "Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 (**Bukti P-9**);
- c) Surat Pengantar Nomor 045.2/43/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, jenis surat yang dikirim "Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 (**Bukti P-10**);
- d) Surat Pengantar Nomor 045.2/44/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, jenis surat yang dikirim "Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 (**Bukti P-11**);

Semua laporan tersebut di atas **tidak ditindaklanjuti oleh KPU Morowali hingga masa kampanye selesai**. Oleh karena itu, KPU Morowali telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) huruf a dan huruf b, Ayat (3) dan Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 63 Ayat (2) huruf a, huruf b, Ayat (3) dan Ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005. KPU Morowali tidak melaksanakan tugasnya untuk mengenakan sanksi

terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang secara nyata telah melanggar larangan pelaksanaan kampanye.

#### 4) Pemungutan Suara

- (6) Karena banyak wajib pilih yang tidak terdaftar, maka pada tanggal 4 November 2007 tengah malam atau beberapa jam sebelum waktu pemungutan suara, KPU Morowali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 277/143/KPUM/XI/2007 (**Bukti P-12**), pada intinya membolehkan wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat. Tindakan KPU Morowali tersebut bertentangan dengan Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 18 Surat Keputusan KPU Morowali Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007. Merujuk pada segenap ketentuan tersebut, maka dengan demikian KPU Morowali tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan Surat Edaran tersebut. Akibat dikeluarkannya Surat Edaran dimaksud, maka banyak wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memberikan suara. Hal ini melanggar Pasal 104 Ayat (2) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005. Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, maka sebagian besar KPPS di Kabupaten Morowali tidak memperoleh Surat Edaran tersebut, di mana tenggang waktu dikeluarkannya Surat Edaran (tanggal 4 November 2007, pukul 23.30 Wita) dengan waktu pelaksanaan pemilihan hanya beda satu hari, yaitu tanggal 5 November 2007. Dengan demikian, dikeluarkannya Surat Edaran tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemilih terdaftar yang seharusnya juga dapat memberikan suaranya pada hari pemberian suara, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat selisih waktu satu hari dari dikeluarkannya Surat Edaran dengan waktu pemilihan. Dikeluarkannya Surat Edaran tersebut membuka celah kecurangan yang dapat dilakukan terutama di lingkungan KPPS, PPK dan Kepala Desa untuk mengarahkan penyampaian Surat Edaran hanya pada wilayah calon

pasangan Bupati/Wakil Bupati tertentu, di mana Panwas Morowali mencatat sejumlah pelanggaran sebagai berikut:

- (a) Pelanggaran di TPS V Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, yaitu adanya 101 pemilih tambahan yang tidak jelas asal TPS-nya, karena dalam surat model C6 KWK nama mereka tidak terdaftar asal TPS-nya dan mereka dapat memberikan suara hanya dengan memperlihatkan KTP saja (**Bukti P-13**);
- (b) Pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah (**Bukti P-14**), di mana dalam berita acara hasil penghitungan suara tercatat 80 orang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal jumlah yang benar adalah 91 orang, sehingga terjadi penggelembungan 1 surat suara. Dalam surat C6 KWK ke-11 surat suara merupakan pemilih yang pindah dari TPS lain, tetapi tidak jelas asal TPS-nya. Dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat 452 orang yang berhak memilih, sedangkan DPT yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) sejumlah 450 lembar surat suara. Dengan demikian, terjadi pengurangan perolehan jumlah surat suara sejumlah 2 surat suara yang dikirim PPS;
- (c) Pelanggaran di TPS II Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, adanya pemilih tambahan sejumlah 5 orang yang tidak jelas asal TPS-nya, karena dalam C6 KWK tidak tercantum asal TPS-nya (**Bukti P-15**);
- (d) Pelanggaran di TPS I, Desa Pebotoa, Kecamatan Bumi Raya, dalam Berita Acara Sertifikasi penghitungan jumlah perolehan suara tercatat 40 orang pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sejumlah 41 orang, dengan demikian terjadi pengurangan jumlah pemilih (**Bukti P-16**);
- (e) Pelanggaran juga terjadi di TPS 2 Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah (**Bukti P-17**), di mana jumlah pemilih tetap 511 orang dan pemilih tambahan dari TPS lain 3 orang, sedangkan jumlah kertas suara tersedia 523 yang terdiri dari surat suara yang diterima dari PPS sebanyak 516 sudah termasuk di dalamnya cadangan dan tambahan 7 lembar surat suara dari PPS. Surat suara yang terpakai

dilaporkan 511 surat suara yang tidak terpakai 5, berarti 7 lembar surat suara yang tidak jelas keberadaannya serta surat suara yang tidak sah juga tidak jelas. Perolehan suara kandidat Nomor 3 seharusnya 23 menjadi 33 (Model C2-KWK), pada format C2-KWK tersebut juga tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS atas nama Mahyudin, S.Ag., pemilih dari TPS lain atas nama Baco (Model C8-KWK) tidak dicatat nomor induk kependudukannya.

- (f) Pelanggaran di TPS II Bungintime, Kecamatan Petasia, di mana Petugas TPS dan KPPS tidak mengizinkan 15 orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT, tetapi berdasarkan Surat Edaran KPU Morowali berhak melakukan pencoblosan (**Bukti P-18**);
- (g) Pelanggaran di TPS I Desa Ungkea, Kecamatan Petasia ada 2 (dua) orang yang tidak masuk dalam DPT (**Bukti P-19**), tetapi berdasarkan Surat Edaran KPU Morowali berhak ikut mencoblos yang tidak diijinkan Kepala Desa dan KPPS melakukan pemberian suara, sementara banyak warga masyarakat yang tidak masuk dalam DPT diizinkan, yang kemudian berdasarkan Surat Edaran *a quo* menjadi berhak untuk ikut memilih oleh Kepala Desa dan KPPS;
- (h) Pada Model C9-KWK TPS 1 Bahodopi, Surat Pengantar Penyampaitan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, menggunakan format pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada yang seharusnya adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**Bukti P-20**);

## 5) Rekapitulasi Penghitungan Suara

- (7) Sebelum dilakukan rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten, Panwas Kabupaten Morowali telah menyurati KPU Morowali (Nomor 282/66/Panwas Pilkada/XI/2007) pada tanggal 10 November 2007 perihal permasalahan Pilkada, yang intinya permintaan untuk menunda rekapitulasi penghitungan suara sebelum diadakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang bermasalah, tetapi surat tersebut ditanggapi KPU Morowali (**Bukti P-21**).

- (8) Pada tanggal 13 November 2007 KPU Morowali tetap melaksanakan Rapat Pleno Penghitungan Suara yang dihadiri oleh KPUD Provinsi Sulawesi Tengah, Muspida Kabupaten Morowali, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali, Panwas Morowali, para saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 1,2,3 dan 5. Pada Rapat Pleno tersebut terjadi “*walk out*” saksi pasangan calon nomor urut 1,3, dan 5 serta Ketua Panwas Morowali karena beberapa keberatan yang diajukan oleh Panwas Morowali dan saksi pasangan calon nomor urut 1,3, dan 5 tidak diterima oleh KPU Morowali (**Bukti P- 22**).
- (9) Terjadi hal-hal berikut terkait penghitungan jumlah suara berdasarkan rekapitulasi jumlah suara dari PPK oleh KPU Morowali di tingkat Kabupaten pada tanggal 13 November 2007, yaitu berikut ini:
- Sesuai Laporan Pelanggaran Pilkada (Nomor 12/LP/Pilkada/XI/2007), bahwa 107 kertas suara sudah dibawa ke luar TPS oleh KPPS sebelum waktu pemberian suara tanggal 4 November 2007 dan kemudian terbukti 107 kertas suara tersebut dicoblos di luar arena TPS 2 Uemalingku, Desa Kolo Atas, Kecamatan Mamorsalato. (**Bukti P-23**);
  - Sesuai Laporan Pelanggaran Pilkada yang disampaikan oleh Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya kepada Panwas Pemilu Mamosalato tertanggal 8 November 2007 bahwa pencoblosan kertas suara di TPS II Desa Kota Alas, Kecamatan Mamorsalato dilakukan di luar TPS, yaitu melalui “TPS Berjalan” dalam bentuk kantong plastik (**Bukti P-24**);
  - Sesuai dengan pernyataan saksi dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 5, yaitu Sahbudin Zen, tertanggal 6 November 2007 bahwa yang bersangkutan hanya menyaksikan penghitungan 1 kotak suara saja pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Morowali, bukan 13 kotak suara berdasarkan jumlah 13 kecamatan di Kabupaten Morowali (**Bukti P-25**);
  - Sesuai dengan pernyataan saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 1 bernama H. Abudin Halilu, SH bahwa yang bersangkutan tidak menyaksikan pembukaan 12 (dua belas) kota suara dari 13 (tigabelas) kota suara hasil rekapitulasi tingkat PPK se

Kabupaten Morowali di hadapan KPU Morowali pada tanggal 13 November 2007 (**Bukti P-26**);

- Sesuai dengan pernyataan saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 3 Saleh Gamal, SH., bahwa yang bersangkutan tidak menyaksikan pembukaan 12 (dua belas) kota suara dari 13 (tiga belas) kota suara hasil rekapitulasi tingkat PPK se Kabupaten Morowali di hadapan KPU Morowali pada tanggal 13 November 2007 (**Bukti P-27**);
- 10) Bahwa berdasarkan beberapa laporan pelanggaran Pilkada tersebut di atas, maka Panwas Morowali meminta KPU Morowali tidak melakukan penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih sebelum diselesaikan seluruh pelanggaran Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti P-28**).
  - 11) Bahwa sejalan dengan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali telah menyurati Panwas Morowali (Nomor 720/273/XI/DPRD/2007) meminta Panwas menyelesaikan segala pelanggaran hukum yang terjadi di KPU Morowali maupun dalam pelaksanaan Pilkada dalam masyarakat (**Bukti P-29**).
  - 12) Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Morowali sebagaimana telah dituangkan dalam “Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali” tertanggal 13 November 2007 dan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Morowali sebagai berikut: (*vide* **Bukti P-22**)
    - a. **H. Zainal Abidin Ishak dan Rolandy Owolu Marunduh, SH**, dengan perolehan suara sah sebanyak **18.424** (delapan belas ribu empat ratus dua puluh empat) suara, memperoleh suara terbanyak **Empat** ;
    - b. **Drs. Anwar Hafid dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum**, dengan perolehan suara sah **26.271** (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) suara, memperoleh suara terbanyak **Pertama** ;

- c. **Drs Datlin Tamalagi dan Djaidin Rompone,BA**, dengan perolehan suara sah **22.116** (dua puluh dua ribu seratus enam belas) suara, memperoleh suara terbanyak **Ketiga** ;
  - d. **Ir. H. Muh. Ilyas Mekka, MM dan Atha Mahmud, SH**, dengan perolehan suara sah **9.195** (sembilan ribu seratus sembilan puluh lima), memperoleh suara terbanyak **Keempat**.
  - e. **Drs. H. Chaerudin Zen, MM dan Aminullah, BK**, dengan perolehan suara sah **8034** (delapan ribu tiga puluh empat) suara, memperoleh suara terbanyak **Kelima**.
- 13) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalam keberatan Pemohon maka dengan ini Pemohon akan sertakan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat dan sah menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang sah dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah secara tidak sah merampas kewenangan konstitusional Pemohon untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

[2.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2008 berdasarkan nasihat Hakim, Pemohon telah mencoret petitum nomor 4 dan nomor 5 dengan cara *me-renvoi*, sehingga petitum nomor 4 dan nomor 5 tersebut dihapus;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Risalah Rapat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tertanggal 11 Desember 2007;
- Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 282/05/PILKADA/2007 tertanggal 18 Juni 2007;
- Bukti P-3 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tertanggal 29 Agustus 2007 (Nomor 06/Panwas Pilkada/VIII/2007);
- Bukti P-4 : Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor 271/115/KPUM/VIII/ 2007 tertanggal 28 Agustus 2007 perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007;
- Bukti P-5 : Surat dukungan dari PKP Indonesia kepada pasangan calon Ir. H. Ilyas Mekka, MK dan Artha Mahmud, SH ditandatangani oleh Ketua PKP Indonesia dan Sekretarisnya, yaitu Drs. Samawi Banawa;
- Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 821.3.PD/293-Cp/B.M.W/ 2006 tertanggal 31 Maret 2006 TMT 1 April 2006;
- Bukti P-7 : Panwas Morowali telah menyurati KPU Morowali pada tanggal 9 Oktober 2007 perihal Pendataan Wajib Pilih (Nomor 275/24/Panwas Pilkada/X/ 2007);
- Bukti P-8 : Surat Pengantar Nomor 045.2/42/Panwas Pilkada/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007 perihal Pemberitahuan tentang status laporan Nomor 03/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007;
- Bukti P-9 : Surat Pengantar Nomor 045.2/42/Panwas Pilkada/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007 perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007;
- Bukti P-10 : Surat Pengantar Nomor 045.2/43/Panwas Pilkada/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007 perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007;
- Bukti P-11 : Surat Pengantar Nomor 045.2/44/Panwas Pilkada/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007 perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/SL/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007;
- Bukti P-12 : Surat Edaran KPU Morowali Nomor 277/143/KPUM/XI/ 2007;

- Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan pelanggaran di TPS V Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, yaitu adanya 101 pemilih tambahan yang tidak jelas asal TPS-nya, karena dalam surat model C6 KWK nama mereka tidak terdaftar asal TPS-nya dan mereka dapat memberikan suara hanya dengan memperlihatkan KTP Baja;
- Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah;
- Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan Pelanggaran di TPS II Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya;
- Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan pelanggaran di TPS I, Desa Pebotoa, Kecamatan Bumi Raya;
- Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan pelanggaran di TPS 2 Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah;
- Bukti P-18 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan Pelanggaran di TPS II Bungintimbe, Kecamatan Petasia;
- Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan Pelanggaran di TPS I Desa Ungkea, Kecamatan Petasia;
- Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, yaitu terkait pengaduan Pelanggaran di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi;
- Bukti P-21 : Surat Panwas Kabupaten Morowali telah menyurati KPU Morowali (Nomor 282/66/Panwas Pilkada/XI/2007) tanggal 10 November 2007;

- Bukti P-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, tertanggal 13 November 2007;
- Bukti P-23 : Laporan Pelanggaran Pilkada (Nomor 13/LP/Panwas Pilkada/XI/2007);
- Bukti P-24 : Surat Pernyataan saksi dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 5, yaitu Sahbudin Zen tertanggal 6 November 2007;
- Bukti P-25 : Surat Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya kepada Panwas Pemilu Mamosalato tertanggal 8 November 2007;
- Bukti P-26 : Surat Pernyataan saksi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 3, yaitu Saleh Gamal, SH tertanggal 6 Desember 2007;
- Bukti P-27 : Surat Panwas Morowali kepada KPU Morowali tertanggal 17 November 2007 (Nomor 282/91/Panwas Pilkada/XI/2007);
- Bukti P-28 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali kepada Panwas Morowali, tertanggal 15 November 2007 (Nomor 720/273/XI/DPRD/2007);

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa ada tiga permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Pokok permohonan;

## **KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara (disingkat SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan SKLN tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya;
- c. Bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan;
- d. Bahwa Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon yakni Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten (selanjutnya disebut Panwas Pilkada) mendalilkan telah terjadi SKLN dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (selanjutnya disebut KPUD) sebagai Termohon dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, baik Panwas Pilkada sebagai Pemohon, maupun KPU Kabupaten Morowali (KPUD) sebagai Termohon, meskipun sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut dalam UUD 1945, namun hanya disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Pemda), kewenangan Pemohon dan Termohon secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yakni melaksanakan pemilihan

kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda;

2. Bahwa kewenangan Pemohon (Panwas Pilkada) berdasarkan Pasal 66 Ayat (4) UU Pemda *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - e. Mengatur hubungan koordinasi antaranitia pengawasan pada semua tingkatan;
3. Bahwa kewenangan Termohon (KPU) berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UU Pemda adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
  - f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
  - g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
  - i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
  - m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit;
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah menghalang-halangi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta mengurangi dan merampas wewenang Pemohon sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, yaitu:
- a. Dalam penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melanggar batas waktu tujuh hari (Bukti P-3), telah salah menerapkan dasar hukum untuk tindakan menggugurkan pasangan calon (Bukti P-4), dan tidak melakukan klarifikasi terkait tentang benar tidaknya surat dukungan yang ditandatangani partai politik (Bukti P-6);
  - b. Dalam proses pendaftaran pemilih, KPUD (Termohon) telah mengabaikan surat Panwaslih (Pemohon) bahwa pendaftaran yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti P-7);
  - c. Dalam kampanye, Termohon tidak menindaklanjuti surat-surat Pemohon mengenai adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon (Bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11);
  - d. Dalam pemungutan suara, dengan alasan banyak wajib pilih yang tidak terdaftar, KPUD menerbitkan surat edaran yang mengizinkan wajib pilih yang tak terdaftar menggunakan KTP atau surat keterangan kepala desa/lurah (Bukti P-12), sehingga di beberapa TPS terjadi banyak pelanggaran berupa penggelembungan suara (Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20);
  - e. Dalam rekapitulasi penghitungan suara, KPUD telah mengabaikan surat Panwaslih (Pemohon) untuk menunda rekapitulasi penghitungan suara (Bukti P-21) dan mengabaikan laporan Pemohon tentang telah terjadinya berbagai pelanggaran dalam Pilkada (Bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, dan P-29);

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Akan tetapi, pemilihan secara demokratis dimaksud tidak selalu harus dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dianut oleh UU Pemda, melainkan dapat juga dilakukan pemilihan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kedua cara tersebut tetap konstitusional dan demokratis, sedangkan yang tidak konstitusional adalah apabila kepala daerah tidak dipilih secara demokratis yaitu dengan cara penunjukan;
2. Bahwa keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada hanya dimungkinkan apabila Pilkada dilakukan secara langsung berdasarkan suatu undang-undang, sedangkan apabila undang-undang menentukan bahwa Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada tidak diperlukan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, tugas Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sedangkan wewenang KPUD dalam Pilkada bukan atas perintah UUD 1945, melainkan atas perintah UU Pemda *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga KPUD tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Panwaslih merupakan lembaga *ad hoc* yang tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Panwaslih tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara, apalagi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
5. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan dan juga keterangan Pemohon di persidangan, tidak ada perselisihan hasil Pilkada dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Morowali, sehingga apa yang

dipersoalkan oleh Pemohon lebih merupakan masalah kerja sama dan komunikasi yang kurang atau tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan keabsahan Pilkada di Kabupaten Morowali;

6. Bahwa karena sudah sangat terang benderang (*expressis verbis*), baik dari segi *objectum litis* maupun dari segi *subjectum litis* tidak terpenuhi syarat telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka Mahkamah memandang tidak perlu untuk memanggil Termohon dan pihak-pihak terkait lainnya dalam persidangan;
7. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 UU MK, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU MK, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, 28 Maret 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, Maruarar Siahaan, H. Achmad Roestandi, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-

masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN, sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Jimly Asshiddiqie  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**H. Harjono**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**H.M. Laica Marzuki**

**ttd.**

**H. Achmad Roestandi**

**ttd.**

**H.A.S. Natabaya**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Soedarsono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**